

LAPORAN

PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

**PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) UNTUK
PILKADA TAHUN 2024 PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)/PPDP yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.

Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
- b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
- c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon Pantarlih; dan
- e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.

B. TUJUAN

Terbentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024,

C. TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH

Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan tahapan dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebagai berikut :

TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH

No	Tahapan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	17 Juni 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	19 Juni 2024
3.	Penelitian Administrasi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	20 Juni 2024
5.	Pengumuman Hasil Seleksi calon Pantarlih/PPDP	21 Juni 2024	23 Juni 2024
11.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
12.	Pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

D. PEMBENTUKAN PANTARLIH

Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) TPS, dalam hal jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS lebih dari 400 (empat ratus) pemilih, KPU Kabupaten/Kota dan PPS mengangkat 2 (dua) orang Pantarlih untuk TPS tersebut.

Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:

- 1) pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau
- 2) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi.

Adapun jumlah TPS di Kabupaten Lombok Barat adalah sejumlah 987 TPS dengan kebutuhan Pantarlih sejumlah 1907 orang.

Berikut adalah tabel jumlah TPS, jumlah kebutuhan Pantarlih, jumlah pendaftar Pantarlih pada masing-masing Desa/Kelurahan

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JLH TPS	JUMLAH PANTARLIH			
				Ke butu han	Pen daftar	Terpilih Seleksi Terbuka	Terpilih Penunju kan
1	BATU LAYAR	BATU LAYAR BARAT	7	14	17	14	-
2	BATU LAYAR	BATULAYAR	10	19	19	19	-

3	BATU LAYAR	BENGKAUNG	7	12	18	12	-
4	BATU LAYAR	LEMBAH SARI	6	10	15	10	-
5	BATU LAYAR	MENINTING	9	18	19	18	-
6	BATU LAYAR	PUSUK LESTARI	3	4	5	4	-
7	BATU LAYAR	SANDIK	19	38	42	38	-
8	BATU LAYAR	SENGGIGI	6	12	16	12	-
9	BATU LAYAR	SENTELUK	7	13	15	13	-
10	GERUNG	BABUSSALAM	12	24	32	24	-
11	GERUNG	BANYU URIP	12	19	25	19	-
12	GERUNG	BELEKA	10	20	25	20	-
13	GERUNG	DASAN GERES	11	22	24	22	-
14	GERUNG	DASAN TAPEN	8	15	17	15	-
15	GERUNG	GAPUK	6	11	15	11	-
16	GERUNG	GERUNG SELATAN	11	21	21	21	-
17	GERUNG	GERUNG UTARA	9	17	17	17	-
18	GERUNG	GIRI TEMBESI	5	9	10	9	-
19	GERUNG	KEBON AYU	10	20	24	20	-
20	GERUNG	MESANGGOK	6	12	16	12	-
21	GERUNG	SUKA MAKMUR	8	14	16	14	-
22	GERUNG	TAMAN AYU	9	18	18	18	-
23	GERUNG	TEMPOS	8	13	20	13	-
24	GUNUNGSARI	BUKITTINGGI	4	7	8	7	-
25	GUNUNGSARI	DOPANG	4	8	9	8	-
26	GUNUNGSARI	GELANGSAR	4	8	10	8	-
27	GUNUNGSARI	GUNTUR MACAN	4	8	9	8	-
28	GUNUNGSARI	GUNUNGSARI	13	25	26	25	-
29	GUNUNGSARI	JATISELA	10	20	20	20	-
30	GUNUNGSARI	JERINGO	4	8	11	8	-
31	GUNUNGSARI	KEKAIT	11	22	41	22	-
32	GUNUNGSARI	KEKERI	8	16	17	16	-
33	GUNUNGSARI	MAMBALAN	5	10	12	10	-
34	GUNUNGSARI	MEKAR SARI	7	13	17	13	-
35	GUNUNGSARI	MIDANG	11	22	24	22	-
36	GUNUNGSARI	PENIMBUNG	6	10	13	10	-
37	GUNUNGSARI	RANJOK	3	6	8	6	-
38	GUNUNGSARI	SESELIA	17	34	47	34	-
39	GUNUNGSARI	TAMAN SARI	15	28	30	28	-
40	KEDIRI	BANYUMULEK	12	24	29	24	-
41	KEDIRI	DASAN BARU	6	12	24	12	-
42	KEDIRI	GELOGOR	10	20	27	20	-
43	KEDIRI	JAGARAGA INDAH	8	16	19	16	-
44	KEDIRI	KEDIRI	12	24	38	24	-
45	KEDIRI	KEDIRI SELATAN	9	18	26	18	-
46	KEDIRI	LELEDE	5	10	13	10	-
47	KEDIRI	MONTONG ARE	9	15	19	15	-
48	KEDIRI	OMBE BARU	7	14	18	14	-
49	KEDIRI	RUMAK	8	16	24	16	-
50	KURIPAN	GIRI SASAK	6	11	15	11	-
51	KURIPAN	JAGARAGA	13	26	29	26	-
52	KURIPAN	KURIPAN	12	24	28	24	-
53	KURIPAN	KURIPAN SELATAN	7	13	15	13	-
54	KURIPAN	KURIPAN TIMUR	4	8	9	8	-
55	KURIPAN	KURIPAN UTARA	14	28	33	28	-

56	LABUAPI	BAGIK POLAK	7	14	14	14	-
57	LABUAPI	BAGIK POLAK BARAT	6	12	16	12	-
58	LABUAPI	BAJUR	13	26	34	26	-
59	LABUAPI	BENGKEL	12	23	28	23	-
60	LABUAPI	KARANG BONGKOT	11	22	24	22	-
61	LABUAPI	KURANJI	4	8	8	8	-
62	LABUAPI	KURANJI DALANG	4	8	8	8	-
63	LABUAPI	LABUAPI	6	12	12	12	-
64	LABUAPI	MEREMBU	9	18	20	18	-
65	LABUAPI	PERAMPUAN	9	18	18	18	-
66	LABUAPI	TELAGAWARU	9	18	21	18	-
67	LABUAPI	TERONG TAWAH	11	22	25	22	-
68	LEMBAR	EYAT MAYANG	4	8	8	8	-
		JEMBATAN GANTUNG					
69	LEMBAR	JEMBATAN GANTUNG	10	16	20	16	-
		JEMBATAN KEMBAR					
70	LEMBAR	JEMBATAN KEMBAR	6	12	12	12	-
		JEMBATAN KEMBAR TIMUR					
71	LEMBAR	JEMBATAN KEMBAR TIMUR	6	12	20	12	-
72	LEMBAR	LABUAN TERENG	9	18	21	18	-
73	LEMBAR	LEMBAR	8	15	15	15	-
74	LEMBAR	LEMBAR SELATAN	15	30	34	30	-
75	LEMBAR	MAREJE	6	12	15	12	-
76	LEMBAR	MAREJE TIMUR	5	10	17	10	-
77	LEMBAR	SEKOTONG TIMUR	7	12	14	12	-
78	LINGSAR	BATU KUMBUNG	10	20	21	20	-
79	LINGSAR	BATU MEKAR	15	28	32	28	-
80	LINGSAR	BUG-BUG	5	10	10	10	-
81	LINGSAR	DASAN GERIA	8	14	16	14	-
82	LINGSAR	DUMAN	7	13	15	13	-
83	LINGSAR	GEGELANG	5	10	10	10	-
84	LINGSAR	GEGERUNG	7	12	15	12	-
85	LINGSAR	GIRI MADIA	4	8	8	8	-
86	LINGSAR	GONTORAN	3	6	7	6	-
87	LINGSAR	KARANG BAYAN	8	16	17	16	-
88	LINGSAR	LANGKO	10	20	20	20	-
89	LINGSAR	LINGSAR	7	13	17	13	-
90	LINGSAR	PETELUAN INDAH	5	10	13	10	-
91	LINGSAR	SARIBAYE	3	6	7	6	-
92	LINGSAR	SIGERONGAN	8	16	16	16	-
93	NARMADA	BADRAIN	6	11	14	11	-
94	NARMADA	BATU KUTA	5	10	10	10	-
95	NARMADA	BUWUN SEJATI	7	13	13	13	-
96	NARMADA	DASAN TERENG	7	13	14	13	-
97	NARMADA	GERIMAX INDAH	7	14	14	14	-
98	NARMADA	GOLONG	9	18	18	18	-
99	NARMADA	KERU	8	16	17	16	-
100	NARMADA	KRAMA JAYA	7	14	19	14	-
101	NARMADA	LEBAH SEMPAGE	7	12	18	12	-
102	NARMADA	LEMBUAK	8	15	16	15	-
103	NARMADA	MEKARSARI	3	6	8	6	-
104	NARMADA	NARMADA	6	12	15	12	-
105	NARMADA	NYUR LEMBANG	5	10	12	10	-

106	NARMADA	PAKUAN	5	8	8	8	-
107	NARMADA	PERESAK	10	20	20	20	-
108	NARMADA	SEDAU	8	14	17	14	-
109	NARMADA	SELAT	9	18	19	18	-
110	NARMADA	SEMBUNG	6	10	11	10	-
111	NARMADA	SESAOT	8	16	19	16	-
112	NARMADA	SURANADI	10	18	18	18	-
113	NARMADA	TANAK BEAK	8	15	16	15	-
114	SEKOTONG	BATU PUTIH	10	20	20	20	-
115	SEKOTONG	BUWUN MAS	19	37	42	37	-
116	SEKOTONG	CENDI MANIK	8	16	18	16	-
117	SEKOTONG	GILI GEDE INDAH	2	4	4	4	-
118	SEKOTONG	KEDARO	8	16	24	16	-
119	SEKOTONG	PELANGAN	12	24	24	24	-
120	SEKOTONG	SEKOTONG BARAT	14	28	33	28	-
121	SEKOTONG	SEKOTONG TENGAH	10	20	24	20	-
122	SEKOTONG	TAMAN BARU	6	12	12	12	-
JUMLAH			987	1907	2259	1907	-

Dari uraian tabel diatas secara nominal jumlah pendaftar Pantarlih melampaui jumlah kebutuhan, dimana dari total kebutuhan Pantarlih sejumlah 1.907 orang yang mendaftar sejumlah 2.259 orang dan semua memakai sistem seleksi terbuka.

E. PELANTIKAN DAN BIMTEK

Pelantikan terhadap sejumlah 1.907 orang Pantarlih terpilih, dilakukan secara serentak yaitu pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024, bertempat di kantor Desa/Kelurahan masing-masing. Kegiatan pelantikan dirangkaikan dengan kegiatan apel siaga Pantarlih, dan diberikan Bimbingan Teknis.

F. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

Gerung, 8 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Barat,



(Lalu Rudi Iskandar)